



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0030844.AH.01.29.TAHUN 2025  
TENTANG  
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
KOPERASI DESA MERAH PUTIH KALURAHAN SEMUGIH**

- Menimbang : a Bahwa untuk optimalisasi dan percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih perlu dibentuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai salah satu perwujudan Asta Cita Kedua dan Asta Cita Kenam menuju Indonesia emas 2045;
- b Bahwa berdasarkan Permohonan MOHAMMAD GONDO RATANGIN S.H., M.Kn., M.H., sesuai salinan Akta Nomor 006 Tanggal 09 Juni 2025 yang dibuat oleh MOHAMMAD GONDO RATANGIN S.H., M.Kn., M.H., tentang Pendirian Badan Hukum KOPERASI DESA MERAH PUTIH KALURAHAN SEMUGIH tanggal 10 Juni 2025 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Pendirian Badan Hukum Koperasi;
- c Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum KOPERASI DESA MERAH PUTIH KALURAHAN SEMUGIH.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Mengesahkan pendirian badan hukum - KOPERASI DESA MERAH PUTIH KALURAHAN SEMUGIH - yang berkedudukan di KABUPATEN GUNUNGKIDUL karena telah sesuai dengan Data Format Isian Pendirian yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Koperasi sebagaimana salinan Akta Nomor 006 Tanggal 09 Juni 2025 yang dibuat oleh MOHAMMAD GONDO RATANGIN S.H., M.Kn., M.H., yang berkedudukan di KABUPATEN GUNUNG KIDUL.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.  
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta, 10 Juni 2025.

a.n. MENTERI HUKUM  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

**Widodo**



DICETAK PADA TANGGAL 10 Juni 2025

TEMBUSAN :  
MENTERI KOPERASI